

Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29464 0778462047

<https://bpbatam.go.id/>

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

/ Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi / Direktorat Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Kerja Keruk

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan kerja keruk
3. NIB
4. Formulir Data Teknis Izin Kegiatan Kerja Keruk
5. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan
6. Profil/potongan melintang dan volume kegiatan kerja keruk
7. Alinyemen Alur-Pelayaran
8. Kemiringan (slope) Alur-Pelayaran
9. Hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah
10. Hasil pengamatan arus untuk Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) di laut
11. Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan
12. Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
13. Persetujuan usaha pertambangan dari instansi yang berwenang untuk kegiatan kerja keruk dalam rangka penambangan
14. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat
15. Peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan Lokasi Pembuangan Material Hasil Pengerukan (Dumping Area) yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis
16. Proposal rencana kegiatan kerja keruk yang diketahui oleh penanggungjawab pekerjaan paling sedikit memuat: a) Rencana volume hasil keruk, peralatan yang digunakan dan metode pelaksanaan pekerjaan pengerukan; b) Rencana jadwal pekerjaan pengerukan; dan c) Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pengerukan d) Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan pengerukan dan setelah melakukan kegiatan pekerjaan pengerukan



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29464 0778462047

<https://bpbatam.go.id/>

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
/ Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi / Direktorat Pelayanan
Terpadu Satu Pintu / Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Mal Pelayanan Publik (MPP)
2. Petugas front office menerima permohonan, melakukan pengecekan persyaratan dan dokumen, jika lengkap petugas memberikan bukti tanda terima dan dokumen diteruskan sebagai surat masuk ke Direktur, jika tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi untuk dilengkapi
3. Direktur mendisposisikan permohonan ke Kasubdit Verifikasi Teknis
4. Kasubdit Verifikasi Teknis mendisposisikan ke Kasi Pelayanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha
5. Kasi Pelayanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha mendisposisikan ke staf untuk di proses
6. Staf memproses dan membuat draft nota dinas melalui portal BP Batam dengan persetujuan Direktur PTSP ditujukan ke Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk mendapatkan rekomendasi
7. Unit BUP memproses dokumen permohonan sesuai peraturan yang berlaku
8. Direktur PTSP menerima rekomendasi dari BUP, mendisposisikan ke Subdit Verifikasi Teknis untuk memproses permohonan, jika lengkap Subdit Verifikasi Teknis membuat draft Surat Izin Pembangunan atau Pengembangan
9. Kasubdit Verifikasi Teknis mendisposisikan ke Kasi Pelayanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang

Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29464 0778462047

<https://bpbatam.go.id/>

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
/ Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi / Direktorat Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

Melalui:

- 1) Form yang tersedia pada kotak saran dan pengaduan di Mal Pelayanan Publik (MPP)
- 2) Whatsapp di 08117676666
- 3) Kanal pengaduan SP4N-LAPOR